

DIMENSI PIDANA *KEJAHATAN* SANTET

“Analitikal *Phenomena-Santet* Perspektif Normatif, Analisis Penyikapan Hukum  
Pada Permasalahan Santet Dalam Studi Hukum Pidana”



Nama : Dedi Kurniawan  
NIM : 16710026  
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2020**

DIMENSI PIDANA *KEJAHATAN* SANTET

“Analitikal *Phenomena-Santet* Perspektif Normatif, Analisis Penyikapan Hukum  
Pada Permasalahan Santet Dalam Studi Hukum Pidana”



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 16710026

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2020**

**HALAMAAN PENGESAHAN**

Judul : DIMENSI PIDANA *KEJAHATAN* SANTET  
"Analitikal *phenomena-santet* pespektif normatif, analisis penyikapan hukum pada permasalahan santet dalam studi hukum pidana"

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 16710026


Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 12 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H.)  
NIDN.0701118204


  
(Dr. Ferry Irawan F./S.H.,M.Hum.)  
NIDN.2106048001


Mengetahui  
ketua program studi ilmu hukum




(Alfalachu Indiantoro, S.H.,MH.)  
NIDN 0721046004

Dosen Penguji :

  
(A. Indiantoro,S.H.,MH.)  
NIDN 0721046004

  
(Dr Yogi Prasetyo,M.H.)  
NIDN.0701118204

  
(Dr. Ferry Irawan F.,M.Hum.)  
NIDN.2106048001

## Ringkasan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara substansi menjabarkan apa yang menjadi rumusan masalah, yaitu bagaimana padangan hukum pidana Indonesia pada permasalahan santet. Dengan judul DIMENSI PIDANA KEJAHATAN SANTET “Analitikal *phenomena-santet* perspektif normatif, analisis penyikapan hukum pada permasalahan santet dalam studi hukum pidana” pokok permasalahan berlatar belakang banyaknya keresahan berkenaan dengan santet, dimana banyak anggapan yang mengatakan hukum tidak mampu menyentuh wilayah berkenaan dengan santet, namun harus digaris bawahi Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai asas supremasi hukum maka hukum harus di letakkan pada tingkat tertinggi sebagai cover segala hal yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya anggapan hukum tidak mampu menyentuh wilayah santet merupakan anggapan yang mengiyakan kekosongan hukum, namun berbeda dengan pemikiran peneliti berupaya menjabarkan bahwa selama ada permasalahan hukum akan mencover nya sehingga tidak ada kekosongan hukum di negara hukum. Urgensi tujuan dari penelitian ini adalah berupaya menjawab dan menguraikan apa yang termuat dalam rumusan masalah, pada permasalahan yang muncul adalah tentang bagaimana pandangan dari hukum pidana menyikapi permasalahan santet.

Upaya yang dilakukan peneliti dalam penelitian besubstansi pada bagaimana mencoba menguraikan tentang penyikapan permasalahan santet dalam sudut pandang hukum pidana. Permasalahan yang banyak dianggap bukan lingkup hukum pidana dikarenakan cenderung berkaitan dengan hal irasional, namun peneliti memiliki pandangan tersendiri dan itulah yang menjadi tujuan agar mampu menjelaskan bagaimana pidana memandang permasalahan yang ada termasuk dalam masalah santet. Metode yang digunakan adalah dengan metodologi normatif yang melihat permasalahan perspektif hukum dan undang-undang yang ada.

Hasil penelitian berupa argumentasi dimana dalam perspektif hukum pidana santet mampu di sikapi dengan aturan yang ada, bukan pada substansi santet pada nilai magis namun pada sisi yang logis secara hukum. Dalam pemahaman pidana, santet mampu di pertanggung jawabkan secara hukum dengan mengkaji pasal-pasal yang secara substansi menyiratkan pengaturan bukan hanya pada masalah umum namun juga pada masalah yang tidak umum seperti santet. sebagai contoh pada pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan/merampas nyawa orang lain, dalam memahami segala bentuk kejahatan berhubungan dengan pembunuhan pasal ini merupakan salah satu pasal yang menyiratkan pengaturan pada santet, kenapa bisa begitu dikarenakan salah satu efek dari santet adalah bisanya menghilangkan nyawa orang lain, sehingga dalam kasus santet secara teoritis pidana mampu di kenai pasal ini. Pemilahan dan klusterisasi substansi santet menjadi satu poin pokok agar argumentasi yang di keluarkan mampu di pertanggungjawabkan secara hukum, kehati-hatian dalam memahami sisi-sisi substansi santet akan mengantarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

## Kata Pengantar

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul DIMENSI PIDANA KEJAHATAN SANTET “Analitikal *phenomena-santet* perspektif normatif, analisis penyikapan hukum pada permasalahan santet dalam studi hukum pidana”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak paiman ibu sumiatun yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Doa, kasih sayang, nasehat dan semuanya tanpa lelah.
2. Dr Happy Susanto, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Aries Isnandar, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Alfalacu Indiantoro, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr.Yogi Prasetyo, S.H.,M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr.Ferry Irawan F, S.H.,M.H selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberi arahan dan memotivasi dalam pelaksanaan penyusunan skripsi oleh penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Kakak dan semua anggota keluarga yang juga telah memberikan dukungan doa nasehat dan segalanya.
9. Sahabat seperjuangan FH 2016, HMI Koms AL-Farabi, BEM FH lingkungan tempat berproses Penulis.
10. Anime-anime yang telah memberikan hiburan selama ini, Bleach, Naruto, Inuyasha, Haikyuu, SnK, Konosuba, One Piece, Overlord, Tokyo Ghoul, Demon Slayer KNY, Black Clover, Fairy Tail, SNK, Saitama dan puluhan anime lainnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR  
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 12 Agustus 2020

   
(Dedi Kurniawan )  
NIM 16710026

## **Motto**

**“Selalu Merasa Rendah Walau di Puncak Tertinggi”**

**Penting Senyum**



**~ Dedi Kurniawan ~**


## Persembahan

Dengan rasa syukur yang tiada terkira, dengan harapan dan cita yang tak pernah padam tibalah seorang biasa dengan cita-cita yang besar menyelesaikan skripsinya. Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Paiman Dan Ibu Sumiatun dua orang luarbiasa, seorang petani biasa yang memiliki harapan anak kecilnya menjadi orang yang sukses berilmu yang menjadi kebanggaan keluarga.
2. Kepada Kakak dan semua anggota keluarga penulis yang juga telah memberikan dukungan doa nasehat dan segalanya.
3. Kepada Dunia Hukum Indonesia
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
5. Himpunan tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Dan tidak lupa dipersembahkan kepada

“Tetangga-tetangga yang meragukan kuliah saya akan selesai”.



## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik.....	vi
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.1 Tujuan Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.2 Manfaat Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Pembentukan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.3 Kejahatan Perspektif Hukum Dan Sosial .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.4 Kejahatan Dalam Sosiologi .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.5 Santet Dalam Pandangan Sosial .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.6 Pandangan Filsafat Hukum Pada Kejahatan Santet .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.7 Kriminalisasi Pada Santet .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.8 Pembuktian Pidana .....</b>	<b>19</b>

2.1.9 Supremasi hukum negara hukum.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	27
3.2 Sumber Dan Jenis Data.....	28
3.3 Metode Pengambilan Data.....	28
3.4 Metode Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.2 Pembahasan .....	31
4.2.1 Pidana Pada Santet.....	31
4.2.2 Pembagian Sisi Logis Dan Non Logis .....	34
4.2.2.1 Logis .....	34
4.2.2.2 Non Logis .....	34
4.2.3 Dimensi Pidana .....	35
4.2.3.1 Santet Dipandang Sisi Pembunuhnya .....	35
4.2.3.2 Dipandang Dimensi Penipuan.....	37
4.2.3.3 Dipandang Dimensi Ancaman .....	38
4.2.3.4 Dimensi Pencemaran Nama Baik .....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan.....	43
Daftar Pustaka.....	45

**Daftar Gambar**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 25**



